

RISALAH
RAPAT PARIPURNA TERBUKA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN
TAHUN ANGGARAN 2019

- Hari : R a b u
Tanggal : 03 Juli 2019
Pukul : 10.30 Wib
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan
Acara : 1. Laporan Panitia Khusus mengenai pembahasan Ranperda tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Tahun
Anggaran 2018
2. Pengesahan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2018 menjadi Perda
Kabupaten Bintan.
3. Penandatanganan Nota Kesepakatan Persetujuan Bersama Perda
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran
2018.
4. Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan
Prioritas Plafon Anggaran (PPAS) Kabupaten Bintan Tahun
Anggaran 2020.

Anggota Yang Hadir :

1. H. Nesar Ahmad, S.IP
2. Hj. Fiven Sumanti, S.IP
3. Harbaiyah
4. Drs. Muhammad Zuhdi
5. Muttaqin
6. Hesti Gustrian, S.ST
7. Eddy Tiawarman, SP
8. Azman, SE
9. Hasriawady, S.IP
10. H. Lamén Sarihi, SH, MH
11. Zulkifli, S.Pd
12. Umar Ali Rangkuti, A.Md
13. Andreas Salim
14. Bani Suparti, A.Md

- Pimpinan Rapat : H. Nesar Ahmad, S.IP
Sekretaris : Drs. Muhammad Hendri, MM

- Turut Hadir : 1. Wakil Bupati Bintan
2. Setda Kabupaten Bintan
3. Kepala OPD Kabupaten Bintan
4. Eselon II, III dan IV di Pemerintah Kabupaten Bintan
5. Wartawan

JALANNYA RAPAT

Protokol :

Asalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan. Rabu, 03 Juli 2019 dimulai. Pembukaan Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Bintan.

H. Nesar Ahmad, S.IP/Pimpinan Rapat :

Bismillahirrahmannirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pagi menyapa gelap pun sirna
Songsong masa depan semangat didada
Bertemu kembali dirapat paripurna
Dalam rangka pengesahan ranperda

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat saudara Wakil Bupati Bintan. Yang terhormat saudara Unsur Pimpinan dan segenap Anggota DPRD. Yang terhormat Asisten I Setda Kabupaten Bintan. Yang terhormat saudara para Pejabat Eselon II, III dan IV di jajaran Pemerintah Kabupaten Bintan. Yang terhormat saudara para Camat, Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Bintan. Yang terhormat saudara rekan-rekan Wartawan. Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin para undangan yang berbahagia.

Pertama dan yang utama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya pada pagi yang berbahagia ini kita masih dalam keadaan sehat wal'afiat dan dapat kembali berkumpul hadir diruangan sidang Paripurna ini dalam rangka mengikuti rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan dengan acara :

1. Penyampaian hasil laporan Pansus terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.
2. Persetujuan pengesahan ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2018 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bintan.
3. Penandatanganan Nota Kesepakatan Persetujuan Bersama Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.
4. Pendapat akhir Kepala Daerah terhadap Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sekaligus penyampaian/penjelasan terhadap rancangan Kebijakan Umum dan rancangan Prioritas dan Flapon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggran 2020.

Pada kesempatan yang berbahagia ini tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu serta hadirin dan undangan atas kehadirannya memenuhi undangan kami untuk mengikuti rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Wakil Bupati dan hadirin Sidang Paripurna yang kami muliakan.

Berdasarkan Tata Tertib DPRD Kabupaten Bintan Nomor 26 Tahun 2018 pasal 128 ayat 1 point b dikatakan Rapat Paripurna dapat dilanjutkan apabila telah memenuhi quorum jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD Bintan. Sesuai dengan daftar hadir dari keseluruhan 25 orang Anggota DPRD Bintan, yang hadir 14 orang, karena Anggota yang hadir sudah memenuhi quorum maka Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan dapat kita lanjutkan pada hari ini.

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmannirrahim maka Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan pada hari ini Rabu tanggal 3 Juli 2019 saya nyatakan dibuka dengan

resmi dan terbuka untuk umum.

..... Palu diketok 3 (tiga) kali

Wakil Bupati dan hadirin Sidang Paripurna yang kami muliakan.

Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa Rapat Paripurna penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018, telah disampaikan oleh Bupati Bintan pada beberapa waktu yang lalu. Dan telah dilaksanakan beberapa kali tahapan rapat dan pembahasan yang cukup alot serta melaksanakan konsultasi dan studi banding ke beberapa daerah, dalam rangka penyempurnaan kembali Ranperda tersebut oleh Pansus DPRD Kabupaten Bintan bersama dengan eksekutif.

Pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Evaluasi ini wajib dilaksanakan oleh DPRD sebagai bentuk fungsi pengawasan DPRD terhadap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban atas pemanfaatan anggaran APBD.

Untuk itu Kepala Daerah wajib menyampaikan ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini dalam bentuk laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, dan kemudian Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ini akan ditetapkan menjadi Perda, agar fungsi pengawasan dapat dijalankan dengan baik demi terwujudnya pemerintahan yang baik.

Selanjutnya mari kita mendengarkan penyampaian laporan dari Pansus terhadap hasil pembahasan ranperda dimaksud.

Protokol:

Penyampaian hasil laporan Panitia Khusus Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018, kepada Sekretaris Pansus disilahkan.

Hj. Fiven Sumanti, S.IP / Sekretaris Panitia Khusus :

Laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan hasil pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2018. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Bintan. Yang terhormat Wakil Bupati Kabupaten Bintan. Yang terhormat Saudara Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Seluruh Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan. Yang terhormat Saudara Camat / Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Bintan. Yang terhormat Rekan-Rekan Wartawan Media Cetak dan Elektronik serta para hadirin yang berbahagia

Mengawali Penyampaian Laporan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Bintan ini, perkenankanlah kami mengajak para hadirin sekalian untuk menyampaikan puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga pada hari ini kita bersama dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD, dalam keadaan sehat wal'afiat, sejahtera lahir maupun bathin. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan umatnya yang

mengikuti sunahnya hingga akhir zaman.

Pada kesempatan ini, kami sampaikan terima kasih kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan Laporan Pansus DPRD Kabupaten Bintan dalam forum yang terhormat ini, dan tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada segenap Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus beserta pihak eksekutif yang telah bekerja keras serta mengedepankan

Asas efesiensi dan efektifitas, sehingga dapat dicapai kesamaan pandang dalam mencermati dan memberikan solusi terhadap persoalan yang dihadapi dalam pembahasan tersebut sampai dengan disetujuinya Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 ini.

Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia

Pertama-tama kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan yang sudah 8 tahun berturut-turut mendapatkan opini tertinggi yakni **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bintan, semoga hal ini dapat terus ditingkatkan untuk tahun-tahun berikutnya.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 diamanatkan pada Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 298 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 320 ayat (1) undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 6 (enam) bulan setiap tahun anggaran berakhir.

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 terdiri dari Realisasi Pendapatan Daerah, Realisasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah, Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dan Neraca Daerah Tahun Anggaran 2018.

Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia

Pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2018 telah dilaksanakan oleh Panitia Khusus yang dibentuk dengan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Bintan Nomor : 910KPTS/DPRD-BINTAN/016 tanggal 19 Juni 2018 dengan Pimpinan dan keanggotaan sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------|-------------|
| 1. Muttaqin Yasir | Ketua |
| 2. Zulkifli, S.Pd | Wakil Ketua |
| 3. Hj. Fiven Sumanti, S.IP | Sekretaris |
| 4. H. Nesar Ahmad, S.IP | Anggota |
| 5. Agus Wibowo | Anggota |
| 6. H. Tri Jono, S.Kom, MM | Anggota |
| 7. Drs. Muhammad Zuhdi | Anggota |
| 8. Drg. Raja Miskal | Anggota |
| 9. Hj. Siti Maryani, S.Kom | Anggota |
| 10. Hesti Gustrian, S.ST | Anggota |

Dalam melaksanakan pembahasan Panitia Khusus telah mengadakan rapat dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bintan dan beberapa OPD terkait, sehingga pembahasan cukup efektif dan efisien, adapun hasil pembahasan

tersebut telah menghasilkan beberapa kesepakatan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2018, terkait Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah sebagai berikut :
 1. **PENDAPATAN RP 1.128.432.282.210,94**
(1 triliun 128 miliar 432 juta 282 ribu 210 rupiah 94 sen)
 2. **BELANJA RP 1.088.638.083.809,99**
(1 triliun 88 miliar 638 juta 83 ribu 809 rupiah 99 sen)
 3. **SURPLUS SEBESAR RP 39.794.198.400,95**
(39 milyar 794 juta 198 ribu 400 rupiah 95 sen)
 4. **PEMBIAYAAN**
 - a. Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (**silpa**) **Rp 176.143.704.338,64** (176 miliar 143 juta 704 ribu 338 rupiah 64 sen). Dan, penerimaan dari pengembalian pokok dana bergulir **Rp. 5.000.000,00-** (lima juta rupiah), sehingga total Penerimaan Pembiayaan sebesar **Rp. 176.148.704.338,64** (176 miliar 148 juta 704 ribu 338 rupiah 64 sen).
 - b. Pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah sebesar **Rp.2.000.000.000,00,-** (2 miliar rupiah).
 - c. Pembiayaan netto sebesar **Rp 174.148.704.338,64** (174 miliar 148 juta 704 ribu 338 rupiah 64 sen).
 5. **SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (Silpa) Rp 213.942.902.739,59** (213 miliar 942 juta 902 ribu 739 rupiah 59 sen).
2. Dalam realisasi APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2018, Pendapatan mencapai angka **Rp 1.128.432.282.210,94** (1 triliun 128 miliar 432 juta 282 ribu 210 rupiah 94 sen). Dibandingkan tahun anggaran sebelumnya yang berjumlah **Rp. 1.059.986.596.391,70** (1 triliun 59 miliar 986 juta 596 ribu 391 rupiah 70 sen) angka ini mengalami kenaikan sebesar **Rp. 68.445.685.819,24** (68 miliar 445 juta 685 ribu 819 rupiah 24 sen) kenaikan tersebut terutama yang bersumber dari Pajak Daerah. Sedangkan pendapatan daerah terutama yang bersumber dari dana perimbangan, mengalami peningkatan dari tahun. Perlu dilakukan optimalisasi dari semua potensi pendapatan asli daerah dan pajak daerah, termasuk yang bersumber dari dana bagi hasil pajak lainnya.
3. Pada tahun anggaran 2018 ini realisasi belanja berjumlah **Rp 1.088.638.083.809,99** (1 triliun 088 miliar 638 juta 083 ribu 809 rupiah 99 sen), Untuk Belanja modal pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar **Rp. 5.443.796.752,11** (5 miliar 443 juta 796 ribu 752 rupiah 11 sen) dibandingkan pada tahun 2017 yang berjumlah **Rp. 200.892.894.479,62** (200 miliar 892 juta 894 ribu 479 rupiah 62 sen), diharapkan untuk tahun-tahun yang akan datang komposisi Belanja Modal terus mengalami peningkatan.
4. Pansus dapat memahami dan menerima realisasi anggaran secara keseluruhan maupun pada anggaran pada masing-masing OPD secara keseluruhan pada APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2018.
5. Menginjak tahun ketiga implementasi system akrual pada penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2018, sebagai dasar peningkatan kualitas dan kinerja perencanaan dan pelaksanaan, serta pelaporan. Pansus merekomendasikan seyogyanya tetap memperhatikan beberapa aspek seperti: RPJMD, potensi, realitas, dinamika, skala-prioritas, efisiensi, efektifitas, produktivitas, target dan indikator ketercapaian.
6. Semua temuan BPK yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan untuk segera ditindak lanjuti sesuai dengan rekomendasi baik dari BPK maupun DPRD.

7. Pansus tetap berharap bahwa didalam perencanaan kedepan dalam bidang kesehatan, kesejahteraan, dan pendidikan dapat selalu menjadi hal utama yang harus diperhatikan. Hal ini penting mengingat 3 (tiga) bidang tersebut menyangkut hajat hidup rakyat yang primer dan penting agar program-program kedepan dapat menjadi prioritas dan perencanaan yang lebih matang dan berkesinambungan.
8. Beberapa kegiatan seperti di Dinas Kesehatan yang menjadi permasalahan tidak tercapainya target kinerja pada tahun 2018 seperti jampersal, persalinan, dll, kemudian transparansi rekrutmen tenaga kerja yang berada dirumah sakit atau di Puskesmas, yang tadinya penerimaan terbuka memakai tes, namun sekarang sudah tidak ada, lalu jampersal yang sangat minim dikarenakan kurangnya promosi kesehatan dari Dinas Kesehatan, PHBS masyarakat dalam hal ini juga belum memahami apa itu PHBS, terkait PPI Dinas kesehatan harus melakukan komunikasi dengan stakeholder terkait, terkait BPJS yang masih juga ada yang bermasalah, dengan adanya laporan ini terdapat anggaran yang sangat besar namun tidak terpakai, harusnya bisa dipakai dan dimanfaatkan.
9. Berkaitan dengan Pendidikan dilihat dari dokumen Ranperda ada beberapa kegiatan untuk belanja pegawai diantaranya ada yang direalisasikan dan ada yang tidak terealisasi sama sekali, jika terdapat suatu aturan yang memang tidak diperbolehkan pengalokasian untuk kegiatan belanja pegawai, maka pada saat kita melakukan penganggaran tidak perlu kita alokasikan anggaran tersebut, sementara disebagian kegiatan masih bisa direalisasikan namun dibeberapa kegiatan sama sekali untuk belanja pegawai tidak direalisasikan. Diminta juga perhatian dari Dinas Pendidikan untuk memberikan penghargaan seperti mengangkat honor yang dibayar dari komite dinaikkan kesejahteraannya menjadi honor daerah.
10. Pada lampiran 1.6 daftar hutang pada pihak ketiga tahun 2018 kosong, ternyata masih memiliki hutang terhadap pihak ketiga, terdapat pekerjaan yang belum dibayarkan, totalnya sekitar Rp. 432. 070.000,- dari Dinas Perkim.
11. Menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten Bintan untuk terus meningkatkan Pendapatan Daerah untuk tahun berikutnya, khususnya dari Pendapatan Asli Daerah, bahwa pendapatan daerah merupakan sektor yang terpenting dalam APBD, karena seluruh kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah ini bisa terlaksana karena adanya pendapatan tersebut, untuk itu kinerja dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu lebih dimaksimalkan.
12. Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, maka dituntut adanya kebijakan yang berdampak sebagai pemicu roda ekonomi masyarakat bisa tetap bergerak kencang, seperti kebijakan dalam peningkatan belanja modal atau belanja langsung yang lebih besar, sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bintan bisa terus ditingkatkan, prioritas penggunaan anggaran belanja juga perlu dilakukan pada sektor-sektor yang berpotensi meningkatkan pendapatan daerah.

Pimpinan Rapat dan hadirin yang kami hormati,

Demikianlah laporan Pansus hasil pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2017 kami sampaikan. Kami segenap Pimpinan dan Anggota Pansus, mengucapkan terima kasih kepada segenap Anggota Pansus, OPD terkait atas kerjasamanya sehingga pembahasan ini berjalan lancar dan dapat diselesaikan pada waktu yang telah ditentukan.

Demikian laporan Panitia Khusus yang dapat kami sampaikan, mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian laporan ini, dan terima kasih atas segala perhatian. Akhirnya marilah kita bersama memanjatkan do'a

semoga Allah SWT senantiasa selalu memberi petunjuk menuju jalan yang diridhoi-Nya, serta selalu memberikan kekuatan lahir dan batin dalam melaksanakan tugas-tugas kita untuk membangun Kabupaten Bintan lebih maju dan sejahtera. Wabillahitaufik Walhidayah. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bandar Seri Bentan, 03 Juli 2018. Ketua, Muttaqin ditandatangani. Sekretaris, Hj. Fiven Sumanti, S.IP ditandatangani.

Protokol :

Persetujuan pengesahan atas Rancangan Peraturan daerah menjadi Peraturan Daerah.

H. Nesar Ahmad, S.IP / Pimpinan Rapat :

Setelah bersama-sama kita mendengarkan hasil laporan Pansus ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, maka pada prinsipnya kami **menerima dan menyetujui** terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut. Namun demikian kami akan tanyakan juga kepada seluruh Anggota DPRD Bintan yang terhormat, apakah rancangan Peraturan Daerah ini dapat kita setujui bersama menjadi Peraturan Daerah ?

Rapat Dewan :

Setujuuuuuu

..... Palu diketok 1 (satu) kali

H. Nesar Ahmad, S.IP / Pimpinan Rapat :

Alhamdulillah baru saja kita menyetujui untuk mengesahkan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. Kita harapkan kedepan dengan Perda ini terwujudnya Pemerintahan Kabupaten Bintan yang baik demi untuk masyarakat Bintan yang kita kasih. Selanjutnya pada kesempatan ini Pemerintah Kabupaten Bintan, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan menyampaikan KUA-PPAS kepada DPRD. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, KUA PPAS Tahun Anggaran 2020 yang kita susun harus sejalan dengan rencana kerja Pemerintah Daerah. Dan merupakan program-program prioritas yang sudah dituangkan didalam RPJMD 2016-2021 yang menjadi fokus perhatian kita.

Penyampaian KUA PPAS APBD 2020 merupakan wujud proses pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam hal ini DPRD sekali lagi melaksanakan fungsinya dibidang pengawasan, pengawasan terhadap penyusunan anggaran yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, dan bersama-sama Pemerintah Daerah pula DPRD akan melaksanakan pembahasan Rancangan KUA-PPAS. Diharapkan pembahasan Rancangan KUA PPAS ini dapat berjalan sesuai rencana agar penyusunan RKA SKPD dan RAPBD sesuai dengan agendanya, tidak terburu buru dan tetap dapat menjaga kualitas pembahasan RAPBD dengan baik. Untuk itu kita harapkan komitmen dan kerjasama yang baik antara pihak eksekutif dan legislatif dalam pembahasan Rancangan KUA PPAS ini, sehingga penetapan KUA PPAS ini dapat segera kita Paripurnakan .

Protokol :

Unsur Pimpinan, Wakil Bupati Bintan didampingi oleh Asisten I, Kepala Inspektur

Daerah Kabupaten Bintan, Kepala Bapelitbang Kabupaten Bintan dan Kepala BKAD Kabupaten Bintan disilahkan mengambil tempat.

- Dilanjutkan dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.
(Pelaksanaan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018)
- Penyerahan Ranperda Persetujuan Bersama dari Pimpinan kepada Wakil Bupati Bintan.
(Pelaksanaan penyerahan Ranperda Persetujuan Bersama dari Pimpinan kepada Wakil Bupati Bintan).
- Penyerahan Rancangan KUA dan PPAS APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020 dari Bupati Bintan kepada Pimpinan DPRD.
(Pelaksanaan penyerahan Rancangan KUA dan PPAS APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020 dari Bupati Bintan kepada Pimpinan DPRD)
Unsur Pimpinan, Wakil Bupati Bintan didampingi oleh Asisten I, Kepala Inspektur Daerah Kabupaten Bintan, Kepala Bapelitbang Kabupaten Bintan dan Kepala BKAD Kabupaten Bintan disilahkan kembali tempat.
- Penyampaian pendapat akhir Kepala Daerah terhadap Nota Kesepakatan Persetujuan Bersama dan penyampaian Rancangan KUA dan PPAS APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020.

Drs. H. Dalmasri Syam, MM/Wakil Bupati Bintan :

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat saudara Ketua, Wakil Ketua dan seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan, Yang terhormat saudara Rekan-rekan Muspida Kabupaten Bintan, Yang terhormat saudara Kepala Badan/Dinas/Kantor/Instansi dan Pimpinan Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan, serta para undangan dan hadirin yang berbahagia; Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga pada saat ini kita dapat bersilaturahmi dan berkumpul dengan agenda Persetujuan dan Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 serta penyampaian Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPPAS) Tahun 2020.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD serta hadirin yang saya hormati.

Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 serta penyampaian Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2020, merupakan Amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang dijabarkan lebih rinci dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 sangat penting untuk terciptanya transparansi dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat dipertanggungjawabkan serta memberi akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat, untuk kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bintan pada tahun 2020 disusun dan dituangkan dalam Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020 dimasa memuat arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun, kebijakan pembangunan tahunan yang didukung oleh penganggaran dituangkan dalam Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2020 yang dijadikan acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.

Berkenaan dengan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 yang telah disampaikan, serta dicermati pendapat fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Bintan atas pengajuan Rancangan Peraturan Daerah tersebut, saya menyadari masih perlu usaha serta kerja keras dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan APBD dan pertanggungjawabannya dimasa mendatang. Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam proses penyusunan Rancangan APBD Tahun 2020, bertujuan untuk menentukan kebijakan program dan kegiatan prioritas agar alokasi sumber daya dapat disesuaikan dengan kemampuan pendanaan secara efektif dan efisien, mengurangi tingkat resiko dan ketidakpastian serta tersusunnya program atau kegiatan yang realistis, sebagai bagian dari upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Bintan.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD serta hadirin yang saya hormati.

Selanjutnya, perkenankan kami menyampaikan secara ringkas beberapa pokok kebijakan berkenaan rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020, bahwa strategi pembangunan dalam kerangka pencapaian prioritas pembangunan secara nasional sangat tergantung dengan sinergisitas. Adapun kerangka kebijakan pembangunan Kabupaten Bintan yang diselaraskan dengan prioritas pembangunan provinsi dan nasional yakni : 1) Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar; 2) Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman; 3) Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif; 4) Pemantapan ketahanan energy, pangan, dan sumberdaya air melalui pelestarian lingkungan; 5) Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

Kelima prioritas di atas menjadi sasaran utama dalam pembangunan Kabupaten Bintan Tahun 2020, disamping prioritas tersebut dalam rangka menjaga sinergitas dengan perencanaan pembangunan di tingkat nasional dan provinsi, melalui prioritas pembangunan tersebut diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada kehidupan sosial masyarakat Bintan.

Berikut ini kami sampaikan sekilas tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2018 yang telah disetujui sebagai berikut : Jumlah pendapatan daerah secara umum terealisasi sebesar 1,128 triliun rupiah lebih atau 111,58 persen dari target sebesar 1,011 triliun rupiah lebih yang terdiri dari pad terealisasi sebesar 286,60 milyar rupiah lebih atau 119,14 persen dan pendapatan transfer pemerintah terealisasi sebesar 841,83 milyar rupiah lebih atau 112,39 persen. Sedangkan pada sisi belanja daerah dari total anggaran sebesar 1,185 triliun lebih terealisasi sebesar 1,088 triliun lebih atau 91,83 persen, yang penggunaannya untuk belanja tidak langsung sebesar 488,59 milyar rupiah lebih atau 92,40 persen dan belanja langsung sebesar 600,04 milyar rupiah lebih atau 91,37 persen. Sementara dari pos pembiayaan apbd tahun anggaran 2018 menunjukkan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar 176,14 miliar rupiah lebih atau 100 persen sedangkan pengeluaran pembiayaan realisasi sebesar 2 milyar rupiah, sehingga tercatat pembiayaan netto sebesar 174,14 miliar rupiah lebih.

Adapun realisasi APBD pada tahun 2018 mengalami surplus sebesar 39,79 miliar rupiah lebih. Dengan demikian, silpa apbd tahun 2018 tercatat 213,94 miliar rupiah lebih. Dan selanjutnya untuk rancangan kebijakan umum apbd serta prioritas dan plafon anggaran sementara Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut : Secara garis besar, penerimaan daerah pada tahun 2020 di proyeksi sebesar 1,240 triliun rupiah lebih yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar 294,43 milyar rupiah lebih; Dana Perimbangan sebesar 809,49 milyar rupiah lebih; dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 136,79 milyar rupiah lebih. Sedangkan pada sisi belanja, pada tahun 2020 diproyeksikan sebesar 1,294 triliun rupiah lebih yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 649,97 milyar rupiah lebih; dan Belanja Langsung sebesar 644,88 milyar rupiah lebih. Dari perbandingan pendapatan dan belanja terdapat selisih kurang atau defisit sebesar 54,12 milyar rupiah lebih.

Dari sisi penerimaan pembiayaan yang diharapkan mampu menutup defisit, diproyeksikan sebesar 56,12 milyar rupiah lebih yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Sedangkan pada pengeluaran pembiayaan yang merupakan penyertaan modal pemerintah diproyeksikan sebesar 2 milyar rupiah. Sehingga secara struktur sisa lebih perhitungan anggaran tahun berkenaan sebesar nol rupiah. Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan, berkaitan Dengan Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 dan penyampaian rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020 yang menjadi harapan kita semua untuk dapat dibahas dan disepakati bersama. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Bintan. Sebelum saya akhiri, perkenankanlah saya menyampaikan tiga bait pantun sebagai berikut :

*Pulau sabde asalnye tambelan,
Sultan bertitah dibukit bentayan
Selesai sudah ranperda pertanggungjawaban
Silpa dan perubahan apbd dapat dianggarkan
Alunan tasbih menambah iman
Beriring doa penuh harapan
Rancangan kua-ppas kami serahkan
Semoga pembahasan untuk disegerakan mengaji
Alquran kite khatamkan
Alunan merdu suara nan fasih
Pertanggungjawaban apbd telah disahkan
Tanda sepakat dan terima kasih*

Terimakasih atas perhatiannya, akhir kata billahi taufik walhidayah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandar Seri Bentan, 03 Juli 2019. Wakil Bupati Bintan, Drs. H. Dalmasri Syam, MM ditandatangani.

Protokol :

Penutupan Rapat Paripurna oleh oleh Ketua DPRD Kabupaten Bintan

H. Nesar Ahmad, S.IP / Pimpinan Rapat :

Terima kasih kepada saudara Wakil Bupati Bintan yang telah menyampaikan tanggapan atas penyampaian laporan Panitia Khusus dan sekaligus penyampaian terhadap Rancangan Kebijakan Umum dan Rancangan Prioritas dan Flapon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun

Anggaran 2020. Demikian rangkaian acara ini telah kita ikuti bersama, maka pada kesempatan ini sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada para hadirin undangan dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil'alamiin Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan dengan ini resmi saya nyatakan di tutup.

..... Palu diketok 3 (tiga) kali

Sebelum saya akhiri izinkan saya menyampaikan se bait pantun :

Cincin suasa berbatu delima,
 Indah melingkar dijari nak dara,
 Fungsi pengawasan dijalankan bersama,
 Wujudkan masyarakat lebih sejahtera,

Wabillahi taufiq walhidayah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Protokol :

Demikian rapat Paripurna pada hari ini, kami mengucapkan terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rapat selesai dan ditutup pukul 11.15 wib.

NOTULIS,


NETTY NURZANNAH, A.Md
 NIP.19701107 200604 2 006

KABAG PERSIDANGAN DAN
 PERUNDANG-UNDANGAN


RITA YUNIATI, S.Pi, MM
 NIP.19720630 199803 2 010


KASUBBAG PERSIDANGAN, RISALAH
 DAN PUBLIKASI


SUMADIYO, SE
 NIP.19740120 200604 1 003

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN BINTAN
 SEKRETARIS,


Drs. MUHAMMAD HENDRI, MM
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP.19680508 198810 1 001







DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN BINTAN
 K E T U A,






H. NESAR AHMAD, S.IP

1

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA TERBUKA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN
MASA JABATAN 2014-2019


HARI : Rabu
TANGGAL : 03 Juli 2019
WAKTU : 10.30 s/d 11.15 Wib
ACARA : 1. Laporan Panitia Khusus mengenai pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2018
2. Pengesahan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2018 menjadi Perda Kabupaten Bintan.
3. Penandatanganan Nota Kesepakatan Persetujuan Bersama Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.
4. Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPAS) Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. NESAR AHMAD, S.IP	KETUA	1. 
2	AGUS WIBOWO	WAKIL KETUA I	2.
3	H. TRI JONO, S.Kom, MM	WAKIL KETUA II	3
4	DAENG M. YATIR, SH	KETUA KOMISI I	4.
5	ZULFAEFI, SE	KETUA KOMISI II	5.
6	Hj. FIVEN SUMANTI, S.IP	KETUA KOMISI III	6. 
7	Drg. RAJA MISKAL	WAKIL KETUA KOMISI I	7. 
8	HARBAIYAH	WAKIL KETUA KOMISI II	8. 
9	Hj. SITI MARYANI, S.Kom	WAKIL KETUA KOMISI III	9. 
10	Drs. MUHAMMAD ZUHDI	SEKRETARIS KOMISI I	10. 
11	MUTTAQIN	SEKRETARIS KOMISI II	11. 
12	HESTI GUSTRIAN, S.ST	SEKRETARIS KOMISI III	12. 
13	EDDY TIAWARMAN, SP	ANGGOTA	13. 
14	AZMAN, SE	ANGGOTA	14. 

15	AGUSTINUS PURBA, ST	ANGGOTA	15.
16	HASRIAWADY, S.IP	ANGGOTA	16. 
17	H. LAMEN SARIHI, SH, MH	ANGGOTA	17. 
18	ZULKIFLI, S.Pd	ANGGOTA	18. 
19	UMAR ALI RANGKUTI, A.Md	ANGGOTA	19. 
20	ANDREAS SALIM	ANGGOTA	20. 
21	H. AMRAN, S.IP	ANGGOTA	21.
22	BANI SUPARTI, A.Md	ANGGOTA	22. 
23	SUARDI, S.Sos	ANGGOTA	23.
24	HELMY, SH	ANGGOTA	24.
25	SAHAK	ANGGOTA	25. 12/11

Mengetahui :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
KETUA,








H. NESAR AHMAD, S.IP
















DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
SEKRETARIS,








Drs. MUHAMMAD HENDRI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680508 198810 1 001

DAFTAR HADIR EKSEKUTIF RAPAT PARIPURNA

- HARI : Rabu
 TANGGAL : 03 Juli 2019
 WAKTU : 10.30 s.d 11.15 WIB
 ACARA :
1. Laporan Panitia Khusus mengenai pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2018
 2. Pengesahan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2018 menjadi Perda Kabupaten Tahun Anggaran 2018
 3. Penandatanganan Nota Kesepakatan Persetujuan Bersama Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.
 4. Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPAS) Kabupaten Tahun Anggaran 2020.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	KHAIRUC	KADIS DKPP	1. 
2.	Subhaning	KADIS Teknis Satpol	2. 
3.	M. M. Kaj	Kabid KR APBD	3. 
4.	APRIZOV NANTAR	Kabid LU	4. 
5.	M. FACHRULYAN	Kas. Perik	5. 
6.	RAMLI	Kasi Ketersediaan DKPP	6. 
7.	Nanny Sumati	Kasubag Kes Satpol PP	7. 
8.	Rahot	Kasi Pub Purus	8. 
9.	Natik Sunarti	Kasi Pangan	9. 
10.	Asterini	Kabid Pemuda	10. 
11.	JULIA FATMA	Kasi DISTRIBUSI PAMBAYAN DKP	11. 
12.	Syahrul	Kabid SDA Pol. PP	12. 
13.	BRYUNG HERI	Dinas PU Kabupaten	13. 
14.	Linna Dhalia awati	BKPSDM Kab. Bintang	14. 
15.	Therizien	Dinas	15. 
16.	LANSMAR	Dinas	16. 
17.	Dwi Putri O	BKPSDM	17. 
18.	IRFAN	"	18. 
19.	ANDRIANI	Kasi Perencanaan Anggaran	19. 

20.	Eko Apriduro	Ka BPS Binaan	20.	
21.	Dian Molivia	Kabid Pengadaan BKSDM	21.	
22.	Sy. Gumala Novita	Kabid Pengadaan dan PI	22.	
23.	ARDIANSYAH	Kabid penumbuhan SDM BKPSDM	23.	
24.	Dg. Haras	Kabid Keemas Dinkes	24.	
25.	DEKI DARUS	Kepubag. Kasos	25.	
26.	Utuy S	Securita DP3K3	26.	
27.	ASSUN ANI	SKDis VITR	27.	
28.	Habrah	Stretaris BAKAD	28.	
29.	STANRUM	KADUM - BRAD	29.	
30.	IDPIS	Kabg pnbayuan	30.	
31.	JAMSURI	Kesby / Securitis	31.	
32.	Rusli	Kabid Perda	32.	
33.	SUNARPONO	fdk STPA L	33.	
34.	MURNIAN	Kabid	34.	
35.	Ahmad Zaki F	Kasi Lingkungan Perhubungan	35.	
36.	RUSTAH EFENDI	KADID PENCEGAHAN BPBD Dinkes	36.	
37.	IMAN APRIANSYAH	KARI INFRASTRUKTU OR DISPOKA	37.	
38.	Sariah .	kasi penyidik	38.	
39.	R. A. Rati Man	Kon opare pol PP	39.	
40.	Sih Hamani .		40.	
41.	Sri Mar Fimi		41.	
42.	Behardudure		42.	
43.	H. ABDEL	fdk DKPP	43.	
44.	Sumarno	Balesbangpol	44.	
45.	Murtaci	Kasi binghel kantar &	45.	
46.	RIDUAN .	Kablog prog & keu. Binsir	46.	
47.	Baharudin	Kesid Kesbangpol	47.	
48.	SUKRIANI ASPIA .	Kabid Humas sarkas	48.	

49.	<i>Andi Fandy</i>	<i>Eri Napia, D.H.</i>	49 
50.	GROESCHMANN, SE	Lesi Pabek dan Perilaku <i>2000</i>	50 
51.	HAFI H.	DISBRA	51 
52.	Mujat	ka. umum	52 
53.	Azwaj.	loban II	53 
54.	NASRULLAH	Kesra felda	54 
55.	Wan Rudy Iskandar	Budpa	55 
56.	-luzer, Spd. M.M.	Bapende	56 
57.	Moh. Inan Amin	Distrub	57 
58.	ES 'Prizai'	DPAD	58 
59.	JAPON	PUPKAD.	59 
60.	Eddy Fiman	BKAD	60 
61.	Reang Anggraini	Kec Tapanji	61 
62.	HENDRIAL. A, MD.	DISTRUB. UPT. PKB	62 
63.	Rm ACIS	INSPEKTORAT	63 
64.	M. PANCA AZDIBOEN	SAHLI	64 
65.	M. Hanafiah	labid Pelayan Cpat Disedid	65 
66.	Karta	ASR CU	66 
67.	Muraini	Keecante Baimu	67 
68.	SRI HENY	SEBOROG	68 
69.	TABRANI	SATPOL PP	69 
70.	HASAN	Rabag Perbatasan <i>2000</i>	70 
71.	Chardis	DP, KB	71 
72.	Rasi	Camp Bintang	72 
73.	Ety Sugri	DPMPSTP	73 
74.	Muhammad	DPMPSTP	74 
75.			75
76.			76
77.			77



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN
DAN
BUPATI BINTAN

KEPUTUSAN BERSAMA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN
DAN
BUPATI BINTAN

NOMOR : 903 /DPRD-BINTAN/ 20

NOMOR : 05 /KPTS/ VII /2019

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN
DAN
BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa Bupati Bintan telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan tanggal 19 Juni 2019;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana tersebut pada huruf a telah dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan dan telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Dan Bupati Bintan tentang Persetujuan Bersama Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 3569)
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 130);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 24 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5568);

10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana dirubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara RI Nomor 16 Tahun 2006 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2017 Nomor 7);
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan, (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2018 Nomor 52)

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bintan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
Pada tanggal

WAKIL BUPATI BINTAN



DALMASRI SYAM

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BINTAN
KETUA



NESAR AHMAD

NOTA KESEPAKATAN

**ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN**

**NOMOR : 900/BKAD/56

900/DPRD-BINTAN/152**

TANGGAL : 3 Juli 2019

TENTANG

**PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN DPRD
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN BINTAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : DALMASRI SYAM
Jabatan : WAKIL BUPATI BINTAN
Alamat Kantor : Bandar Seri Bentan

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bintan.

2. a. Nama : NESAR AHMAD
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Bintan
Alamat Kantor : Bandar Seri Bentan
- b. Nama : AGUS WIBOWO
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bintan
Alamat Kantor : Bandar Seri Bentan
- c. Nama : TRI JONO
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bintan
Alamat Kantor : Bandar Seri Bentan

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD diperlukan disepakati bersama anatan DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018, Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018

Secara lengkap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar terhadap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.

Bandar Seri Bentan, 3 Juli 2019


WAKIL BUPATI BINTAN

Selaku,
PIHAK PERTAMA


DALMASRI SYAM

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN**

Selaku,
PIHAK KEDUA


**NESAR AHMAD
KETUA**

**AGUS WIBOWO
WAKIL KETUA**

**TRI JONO
WAKIL KETUA**